



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 25 TAHUN 2015

T E N T A N G

MEKANISME PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO KECIL
DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANA
IZIN USAHA MIKRO KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil serta Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil serta dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu mengatur Mekanisme Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil dan Pendelegasian Kewenangan Pelaksana Izin Usaha Mikro Kecil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil dan Pendelegasian Kewenangan Pelaksana Izin Usaha Mikro Kecil.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO KECIL DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANA IZIN USAHA MIKRO KECIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
7. Izin Usaha Mikro dan Kecil, yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
8. Pelaku Usaha Mikro Kecil, yang selanjutnya disingkat PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil dilokasi yang telah ditetapkan.
9. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada dilokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.
10. Kampung atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
12. Kelurahan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam wilayah kerja Kecamatan.

BAB II

RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan pemberian IUMK bagi PUMK.

Pasal 3

Prinsip pemberian IUMK adalah :

- (1) Prosedur sederhana, mudah dan cepat.
- (2) Terbuka informasi bagi PUMK.
- (3) Kepastian Hukum serta kenyamanan dalam usaha.

Pasal 4

- (1) Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha.
- (3) Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan lembaga keuangan bank dan non - bank.
- (4) Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN IUMK

Pasal 5

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK diwilayahnya melalui Lurah/Kapitalaung.
- (2) Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. Identitas PUMK;
 - b. Lokasi PUMK yang berada diwilayah kecamatan;
 - c. Jenis tempat usaha;
 - d. Bidang usaha; dan
 - e. Besarnya modal usaha.

- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan dan kebersihan.

Pasal 6

- (1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Permohonan IUMK;
 - b. Pemeriksaan IUMK;
 - c. Pemberian IUMK; dan
 - d. Pencabutan dan tidak berlaku IUMK.

Pasal 7

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - e. Mengisi formulir yang memuat tentang :
 - 1) Nama;
 - 2) Nomor KTP;
 - 3) Nomor Telepon;
 - 4) Alamat;
 - 5) Kegiatan Usaha;
 - 6) Sarana usaha yang digunakan; dan
 - 7) Jumlah modal usaha.

Pasal 8

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

BAB IV

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANA IUMK

Pasal 9

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah 1 (satu) lembar.
- (2) Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat.
- (3) Pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan kepada Lurah/Kapitalaung sesuai dengan karakteristik wilayah.
- (4) Pemberian IUMK oleh Camat dapat dilimpahkan oleh Bupati kepada Lurah/Kapitalaung dengan memperhatikan karakteristik wilayah.
- (5) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar
- (6) Pemberian IUMK kepada PUMK tidak dikenakan biaya, retribusi dan/atau pungutan lainnya.

Pasal 10

- (1) Bentuk naskah 1 (satu) lembar sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) mencakup hal - hal sebagai berikut :
 - a. Kop surat;
 - b. Nama izin;
 - c. Nomor surat;
 - d. Dasar hukum;

- e. Detail pemohon, terdiri dari :
 - 1) Nama;
 - 2) Nomor KTP;
 - 3) Nama Usaha;
 - 4) Alamat;
 - 5) Nomor telepon;
 - 6) NPWP;
 - 7) Bentuk Usaha;
 - 8) Alamat Perusahaan; dan
 - 9) Nomor pendaftaran.
 - f. Stiker hologram anti pembajakan;
 - g. Barcode; dan
 - h. Tanda tangan Camat.
- (2) Naskah 1 (satu) lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

Pasal 11

- (1) Karakteristik wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) adalah terkait :
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Luas wilayah;
 - c. Letak geografis dan topografis; dan
 - d. Kearifan lokal.
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal / berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah.
- (3) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah besaran ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terakit yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- (4) Letak geografis dan topografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah letak dari suatu daerah dilihat dari kenyataan pada posisi daerah itu.

- (5) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat disuatu tempat atau daerah.

Pasal 12

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

PUMK mempunyai hak antara lain :

- (1) Melakukan kegiatan usaha.
- (2) Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha.
- (3) Mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya.
- (4) Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non – bank.

Pasal 14

PUMK mempunyai kewajiban antara lain :

- (1) Mematuhi ketentuan perundang-undangan.
- (2) Mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

Pasal 15

PUMK dilarang melakukan hal – hal sebagai berikut :

- (1) Memperdagangkan barang dan/atau jasa illegal.
- (2) PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK di wilayahnya melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu – waktu apabila diperlukan.

Pasal 17

- (1) Lurah/Kapitalaung menyampaikan laporan pendataan PUMK dan laporan hasil pemberian IUMK kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- (3) Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Sangihe. menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubernur.

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUMK di wilayahnya.

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan meliputi :

- (1) Pendataan.
- (2) Fasilitasi akses permodalan.
- (3) Penguatan kelembagaan.
- (4) Pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis.
- (5) Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 20

Biaya pelaksanaan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

BAB VII
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 21

Format IUMK sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 11 November 2015

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 11 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2015 NOMOR
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 25 TAHUN 2015
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2015
TENTANG : MEKANISME PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO KECIL DAN
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANA IZIN USAHA
MIKRO KECIL



FORMAT IUMK

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
KECAMATAN

JL.

SURAT IZIN

NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada :

N a m a :
Nomor KTP :
Alamat :
Nomor Telepon :

Untuk mendirikan Usaha Mikro Kecil yang mencakup perizinan dasar yang berupa menempati lokasi / domisili; melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang dan jasa, dengan identitas :

Nama Perusahaan :
Bentuk Perusahaan :
NPWP :
Alamat Usaha :
Nomor Pendaftaran :



Ditetapkan di
pada tanggal, 201
Camat

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA